



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 3 / 1435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Memberikan izin operasional kepada:
PERTAMA : Adi Poday
Nama Yayasan : 349 (SYEH, SH)
Nomor Akta Notaris : 26 Juli 2002
Tanggal Akta Notaris : Desa Prambanan Kecamatan Gayam
Alamat : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Kabupaten : Kelompok Bermain (KB)
Jenis Program : 01 Juli 2010
Tanggal Berdiri : Perpanjangan Izin Operasional
Status Izin : KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal :
15 Januari 2015 s / d 15 Januari 2020
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 2 Februari 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
Dinas Pendidikan
Drs. H. A. SHADIQ, M.Si
Sumber : Rembina Utama Muda
NIP.195812311977031014